



BUPATI POSO
PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa dampak perubahan iklim mengakibatkan banjir, kekeringan maupun serangan Organisme Pengganggu Tanaman yang menyebabkan gagal panen, pemerintah memberikan program Asuransi Pertanian;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, Asuransi Pertanian dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7064);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran Premi Asuransi sehingga Penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dijamin.
2. Asuransi Usaha Tani Padi, yang selanjutnya disingkat AUTP adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan Asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungan risiko usaha tani padi.
3. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
4. Petani adalah warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
5. Petani Pemilik Penggarap/Petani Penggarap adalah Petani yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinya dengan sistem bagi hasil.
6. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

7. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
8. Premi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disebut Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan Asuransi selaku Penanggung dan disetujui oleh Petani selaku Tertanggung serta Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan sebagai syarat sahnya perjanjian Asuransi yang memberikan hak kepada Petani untuk memperoleh manfaat pertanggungan risiko usaha tani.
9. Polis Asuransi Pertanian adalah dokumen perikatan Asuransi Pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian Asuransi dan ditandatangani oleh Penanggung.
10. Klaim adalah ganti rugi karena terjadinya kerusakan dan/ atau kerugian akibat risiko yang dijamin polis dan sesuai pedoman serta memberi hak kepada Tertanggung untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung.
11. Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada Penanggung, berkewajiban membayar Premi sebagai harga risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan Klaim jika objek pertanggungan mengalami kerugian yang dijamin polis.
12. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dari Tertanggung, menerbitkan polis dan menerima Premi Asuransi dan berkewajiban membayar tuntutan klaim jika terjadi Klaim dan dijamin polis.
13. Biaya Usaha Tani adalah sejumlah uang yang dikeluarkan Petani membiayai proses produksi pada rangkaian kegiatan usaha tani yang terdiri dari biaya benih, pupuk dan tenaga kerja pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan.
14. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada Tanaman.
15. Perubahan Iklim atau Iklim Ekstrem adalah cuaca yang berubah-ubah di luar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti Banjir, kekeringan dan serangan OPT.
16. Calon Peserta Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CPCL adalah calon penerima asuransi usaha tani padi.
17. Banjir adalah tergenangnya lahan Pertanian selama periode pertumbuhan Tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada Tanaman dan menurunkan tingkat produksi Tanaman.

18. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air Tanaman selama periode pertumbuhan Tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan Tanaman tidak optimal, kerusakan pada Tanaman dan menurunkan tingkat produksi Tanaman.
19. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, seperti Banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, Kekeringan, kebakaran dan wabah penyakit.
20. Tanaman adalah jenis organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media untuk dipanen pada masa ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu.
21. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat POPT adalah aparatur sipil negara atau petugas lain yang diberi tugas, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.
22. Penyuluhan Pertanian Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah PNS, PPPK maupun tenaga harian lepas yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada suatu organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
23. Daerah adalah Kabupaten Poso.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Bupati adalah Bupati Poso.

BAB II

BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi usaha tani padi yang dilakukan oleh Petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian AUTP.
- (2) Pemberian AUTP sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan Premi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian AUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tertanggung yaitu Petani.
- (4) Premi AUTP dibayarkan kepada Penanggung yaitu badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

BAB III

PERSYARATAN BANTUAN PEMBAYARAN PREMI

ASURANSI USAHA TANI PADI

Pasal 3

- (1) Bantuan pembayaran Premi AOTP diberikan kepada Petani Pemilik Penggarap/Petani Penggarap yang memiliki lahan usaha tani dan menggarap sawah paling luas 2 (dua) hektar.
- (2) Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta Asuransi adalah maksimal berumur 30 hari, berdasarkan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh perusahaan Asuransi Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDAFTARAN PESERTA ASURANSI USAHA TANI PADI

Pasal 4

Pendaftaran peserta AOTP dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pendataan CPCL dilaksanakan oleh penyuluh Pertanian, berdasarkan penugasan dari dinas Pertanian;
- b. penyuluh Pertanian melakukan penilaian yang komprehensif terhadap CPCL dan melaksanakan pendaftaran peserta Asuransi;
- c. Petani didampingi penyuluh Pertanian mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh petugas;
- d. pembayaran Premi ke rekening Asuransi pelaksana disertai bukti pembayaran.
- e. Asuransi pelaksana memberikan polis Asuransi kepada kelompok tani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah formulir pendaftaran diserahkan kepada Asuransi pelaksana;
- f. penyuluh Pertanian membuat rekapitulasi peserta Asuransi berikut kelengkapannya dan disampaikan ke dinas Pertanian untuk menjadi dasar keputusan penetapan peserta definitif; dan
- g. dinas Pertanian membuat daftar peserta definitif (DPD) AOTP dengan memeriksa bukti pembayaran asli dari Asuransi pelaksana.

BAB V

BESARAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan Premi AOTP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pemberian bantuan Premi AUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TIM TEKNIS ASURANSI USAHA TANI PADI

Pasal 6

- (1) Pengendalian bantuan pembayaran Premi AUTP dilakukan secara berjenjang dari tim teknis tingkat kabupaten dan tim teknis tingkat kecamatan/desa dengan periode pengendalian setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tim teknis tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun pedoman pelaksanaan bantuan pembayaran Premi AUTP dan melakukan sosialisasi ke seluruh *stakeholders* terkait.
- (3) Tim teknis tingkat kecamatan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan dan pengawalan dalam pelaksanaan AUTP diwilayahnya.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tim teknis tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi dan tugas :
 - a. menetapkan tim pelaksana AUTP kabupaten oleh kepala dinas atas nama Bupati
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan program AUTP di kecamatan/Kostra Tani/UPTD/BPP;
 - d. menyetujui dan menetapkan daftar peserta definitif AUTP;
 - e. mengunggah penetapan DPD pada aplikasi sistem informasi adaptif untuk perencanaan; dan
 - f. memantau kinerja program AUTP di tingkat kecamatan melalui laporan yang dihasilkan aplikasi sistem informasi adaptif untuk perencanaan.

BAB VII

KETENTUAN KLAIM

Bagian Kesatu

Asuransi Usaha Tani Padi

Pasal 7

Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman gagal atau gagal panen, dapat diklaim jika memenuhi ketentuan sebagai berikut;

- a. Tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan kepada PPL/POPT dan petugas Asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan (Banjir, Kekeringan dan OPT) pada tanaman padi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diketahui terjadinya kerusakan, dengan mengisi formulir pemberitahuan kerusakan. pemberitahuan awal dapat dilakukan melalui media komunikasi antara lain telepon, email atau sms kepada call center perusahaan Asuransi Penanggung;
- b. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan Tanaman sebelum petugas Asuransi dan penilai kerugian (*loss adjuster*) melakukan pemeriksaan;
- c. Saran pengendalian diberikan oleh PPL/POPT dan Asuransi pelaksana dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas;
- d. Jika kerusakan tidak dapat dikendalikan lagi, PPL/POPT bersama petugas penilai kerugian yang ditunjuk oleh perusahaan Asuransi pelaksana melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan ; dan
- e. Berita acara hasil pemeriksaan diisi oleh Tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan (foto) dan ditandatangani oleh Tertanggung, PPL/POPT dan petugas Asuransi pelaksana serta diketahui oleh dinas Pertanian.

Bagian Kedua

Harga Pertanggungan

Pasal 8

Harga pertanggungan AUTP ditetapkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hektar per musim.

BAB VIII

PENYELESAIAN KLAIM

Pasal 9

- (1) Pembayaran atas Klaim yang diajukan akibat gagal panen diukur sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi dan menjamin pembayaran seluruh Klaim sepanjang sesuai dengan ketentuan polis.
- (2) Pembayaran ganti rugi atas Klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berita acara hasil pemeriksaan kerusakan.
- (3) Pembayaran ganti rugi dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening Tertanggung.
- (4) Apabila terjadi ketidaksepahaman dalam hal penyelesaian Klaim, maka akan dilakukan penilaian ulang terhadap Klaim dimaksud sesuai dengan ketentuan polis dengan mempertimbangkan bukti dan informasi baru.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas Pertanian berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan Premi AOTP.
- (2) Monitoring sebagaimana di maksud pada ayat(1) dilaksanakan pada setiap tahap pelaksanaan fasilitas, meliputi:
 - a. penentuan CPCL;
 - b. pendaftaran peserta;
 - c. pengumpulan Premi;
 - d. pembayaran Premi;
 - e. penerbitan polis;
 - f. pemeriksaan lapangan;
 - g. pembayaran Klaim; dan
 - h. pemanfaatan dana Klaim.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemahaman atas manfaat Asuransi terhadap keberlanjutan usaha Pertanian;
 - b. realisasi pelaksanaan AOTP;
 - c. Klaim terbayar tepat waktu oleh perusahaan Asuransi; dan
 - d. *replacement* (penggantian) setelah menerima pembayaran Klaim yang tertuang dalam polis Asuransi sehingga usaha Pertanian dapat terjamin.

BAB X PELAPORAN Pasal 11

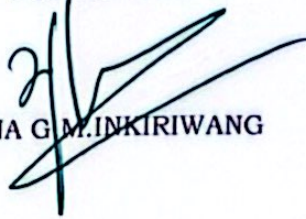
- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 membuat laporan periodik setiap 4 (empat) bulan sekali terkait:
 - a. jumlah kelompok tani dan Petani yang mengikuti program Asuransi serta cakupan luasnya;
 - b. luas lahan yang mengalami kerusakan yang mengakibatkan gagal panen dan mengajukan Klaim:dan
 - c. permasalahan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Asuransi Pertanian;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan secara tertulis pada Bupati melalui sekretaris Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso

Ditetapkan di Poso
pada tanggal

BUPATI POSO


VERNA G. M. INKIRIWANG